



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 200 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025 - 2029

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa agar penyusunan Rancangan Teknokratik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar dan efektif, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2029 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pembina:

1. Mengkoordinasi penyusunan rancangan teknokratik dan jadwal kegiatan penyusunan rancangan teknokratik Tahun 2025 - 2029;
2. Memberikan arahan kebijakan teknokratik sebagai acuan rancangan teknokratik Tahun 2025 - 2029;
3. Mengendalikan pelaksanaan rencana dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan rancangan teknokratik Tahun 2025 - 2029.

b. Tim Penyusun:

1. Mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan rancangan teknokratik Tahun 2025 - 2029;
2. Melaksanakan konsultasi publik rancangan teknokratik Tahun 2025 - 2029;
3. Menyusun rancangan teknokratik Tahun 2025 - 2029;
4. Menyusun penyempurnaan rancangan teknokratik Tahun 2025 - 2029;
5. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

c. Tenaga Pendamping:

1. Mempersiapkan dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tim;
2. Mempersiapkan bahan-bahan rapat dan hasil rumusan kerja rancangan teknokratik Tahun 2025 - 2029;

3. Melaksanakan tugas administrasi keuangan dan tata usaha untuk kelancaran operasional Tim;
4. Merekapitulasi data yang berkaitan dengan tugas-tugas Tim;
5. Menyusun agenda rapat-rapat rutin.

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 200 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 JUN 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2025 - 2029**

A. TIM PEMBINA

Pembina : Bupati Samosir.

Penasihat : Wakil Bupati Samosir.

Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
2. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Hukum dan Politik;
3. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pembangunan.

B. TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Wakil Penanggung Jawab	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
Wakil Ketua	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
Sekretaris	: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
Anggota	: 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir; 4. Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir; 6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir; 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir; 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;

9.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
11.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
12.	Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
13.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
14.	Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Samosir;
15.	Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan, Penagihan, dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Samosir;
16.	Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan, dan Pengendalian Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Samosir;
17.	Ahli Muda Perencana pada Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
18.	Ahli Muda Perencana pada Sekretariat Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
19.	Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
20.	Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
21.	Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
22.	Ahli Muda Analis Kebijakan pada Sekretariat Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
23.	Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bidang Perencanaan Perekonomian Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
24.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
25.	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah pada BPKPD Kabupaten Samosir.

C. TENAGA PENDAMPING

1. Dr. Paidi, S.E., M.Si. (Doktor Perencanaan Wilayah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara);
2. Ishbir Mujahid Adha, S.E., M.Si. (Magister Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara).

D. TIM SEKRETARIAT

1. Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
2. Bendahara Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
3. Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Sekretariat Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
4. Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perencanaan Perekonomian Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
5. Analis Perhubungan dan Telekomunikasi pada Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
6. Pengelola Data pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Samosir (2 orang);
7. Pengelola Data pada Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
8. Pengelola Data pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
9. Pengelola Data pada Bidang Perencanaan Perekonomian Bappedalitbang Kabupaten Samosir;
10. Staf pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Samosir (2 orang).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM